

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BERAS
ANTARA
PERUM BULOG KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : PJB-001/PBLG-TRANS/IX/2023

Pada Hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-11-2023)**, masing -masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | | |
|-----|---------|---|---|
| I. | Nama | : | Budi Cahyanto |
| | NIP | : | NR8005044 |
| | Jabatan | : | Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| | Alamat | : | Jl. RTA Milono Km 3, Palangka Raya. |
| | | | |
| II. | Nama | : | Farid Wajdi AKS., MSW |
| | NIP | : | 19700724 199201 1 001 |
| | Jabatan | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |
| | Alamat | : | Jl. Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya |

DASAR :

1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 333.1/HK.02.05/K/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Harga Pembelian Beras Untuk Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023.
2. Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-222/DK000/KU.02.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2023.
3. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor: PD-10/DO300/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penjualan Beras Kepada Kementerian/Lembaga/ Dinas/Institusi Lainnya.
4. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 1464/Disnakertrans/XI/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Permohonan Pembelian Beras Warga Transmigran.
5. Faksimili Perum BULOG Nomor: F-5887/DP101/LR.02/20112023 tanggal 20 November 2023 perihal Izin Prinsip Penjualan Beras Medium oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA BELAH PIHAK yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli Beras dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjual beras kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membeli dari PIHAK PERTAMA beras dengan kualitas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.-----

PASAL 2

JUMLAH, KUALITAS DAN PERUNTUKAN

1. Beras yang dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pasal (1) perjanjian ini sejumlah **1.750 Kg (Terbilang : *Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Kilogram*)** adalah Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau Kualitas Medium yang ada dalam persediaan PIHAK PERTAMA.-----

2. Beras sejumlah tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk keperluan Pengadaan Beras Warga Transmigrasi Lokasi Lamandau Luncuran (T1) berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.-----

PASAL 3
NILAI / HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga beras sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) penjanjian ini adalah **Rp. 11.002,-/Kg (Terbilang : *Sebelas Ribu Dua Rupiah*)** per Kg af gudang PIHAK PERTAMA, sehingga jumlah nilai/harga beras secara keseluruhan sebesar **1.750 Kg x Rp. 11.002,- = Rp. 19.253.500,00,- (Terbilang : *Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*)**.-----
2. Nilai/harga penjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah harga berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: KD-222/DK000/KU.02.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2023.-----
3. Pembayaran beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Beras ini.-----
4. Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke Rekening PIHAK PERTAMA **Bank BRI a.n. Penjualan PSO Kanwil Kalteng Nomor: 0243-01-003471-30-3**.-----

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh penyerahan beras termasuk penitipan di gudang milik PIHAK PERTAMA, perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian ini sampai dengan **31 Desember 2023** dan akan dilakukan *Adendum* jika masih terdapat sisa beras yang dititipkan di PIHAK PERTAMA.-----

PASAL 5 TATA CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan beras kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian ini ditanda tangani dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Beras (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.-----
2. Penyerahan beras secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA menitipkan beras miliknya kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Beras (BAPB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.-----
3. Penyerahan beras dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kanwil/Kancab dengan membuat dan menerbitkan *Sales Order* (SO) kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil beras di gudang yang ditunjuk, yakni diatas alat angkut yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di muka pintu gudang PIHAK PERTAMA yang berdekatan dengan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.-----

PASAL 6 JAMINAN DAN SANKSI

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa beras yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah beras kualitas medium baik layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.-----
2. PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pembayaran harga beras sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 3 perjanjian ini.-----
3. PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran permintaan beras sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.-----
4. Beras yang sudah dikeluarkan dari gudang PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan lagi oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA.-----
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan penyerahan beras secara sepihak terhadap beras yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA.-----

6. Jika masih terdapat sisa stok setelah berakhirnya periode Harga Jual Beras yang berlaku, akan dilakukan penyesuaian kuantum sesuai dengan harga baru yang dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian termasuk kuantum yang telah disalurkan sebelum HJB CBP yang baru terbit.-----
7. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan membayar selisih harga awal dengan harga baru yang ditetapkan berdasarkan penetapan satuan harga Beras oleh Menteri Keuangan.-----

PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan mutlak yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.-----

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan jika dengan cara tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.-----

PASAL 9 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di Palangka Raya pada hari ini Jumat tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.-----



PIHAK KEDUA,

Farid Wajdi AKS., MSW
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700724 199201 1 001

PIHAK PERTAMA,

BULOG
Kantwil Kalteng

Budi Cahyanto
NIP. NR8005044